



PENINGKATAN PENGETAHUAN SISWA SMA NEGERI 2 KOTA DUMAI MENGENAI PERLINDUNGAN HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Sandra Dewi¹, Andrew Shandy Utama², Ade Pratiwi Susanty³

Universitas Lancang Kuning

Alamat Surat

E-mail: andrewshandyutama@unilak.ac.id²

Article History:

Diajukan: 20 Oktober 2025; **Direvisi:** 3 Desember 2025; **Accepted:** 26 Desember 2025

ABSTRAK

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah minimnya pengetahuan siswa SMA Negeri 2 Kota Dumai mengenai perlindungan Hak Cipta konten digital di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada siswa SMA Negeri 2 Kota Dumai. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Wakil Kepala SMA Negeri 2 Kota Dumai yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat dan fasilitas pendukung, serta menghadirkan siswa sebagai peserta kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 November 2025 dimulai jam 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB bertempat di SMA Negeri 2 Kota Dumai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 69 orang peserta. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dilaksanakan dan bermanfaat bagi para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 75 orang peserta, hanya 25,7% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 87,3% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

Keywords: Hak Cipta, Konten Digital, Media Sosial

ABSTRACT

The problem of partners in community service activities is the lack of knowledge of students of State Senior High School 2 Dumai City regarding the protection of Copyright of digital content on social media based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The method used in implementing community service activities is using lectures, dialogues, and discussions in order to provide legal counseling to students of State Senior High School 2 Dumai City. Partner participation in community service activities is the Deputy Principal of State Senior High School 2 Dumai City who participated in providing time, providing space and supporting facilities, and presenting students as participants in the activity. The community service activity was carried out on Thursday, November 26, 2025 starting at 14.00 WIB until 16.00 WIB at State Senior High School 2 Dumai City. The community service activity involved 69 participants. The conclusion is that the community service activity has been successfully implemented and is beneficial for the participants. Before

the activity was carried out, of the 75 participants, only 25.7% answered the material to be presented correctly. Meanwhile, after the activity was carried out, 87.3% of participants answered that they had understood the material presented.

Keywords: Copyright, Digital Content, Social Media

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang tidak dapat dibendung melahirkan beragam inovasi di segala aspek, termasuk informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi telah mengubah peradaban manusia secara global. Teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia menjadi tanpa batas sehingga mengakibatkan perubahan sosial dalam bermasyarakat. Meskipun demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia (Ginting, 2025).

Hadirnya internet dan media sosial sebagai salah satu bagian dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan sebuah dunia baru bagi kehidupan manusia. Internet seperti Google dan media sosial seperti Facebook, Whatsapp, dan Instagram telah menjadi bagian dari kehidupan sosial manusia. Melalui internet dan media sosial, seseorang dapat mencari tahu apapun serta dapat juga berkenalan dan berkomunikasi dengan orang lain dimanapun tanpa harus bertemu secara langsung (Putranto, 2024).

Selain memberikan manfaat, internet dan media sosial juga berdampak negatif bagi masyarakat. Penggunaan internet dan media sosial secara berlebihan dapat menghabiskan waktu seharian sehingga membuat seseorang menjadi individualis dan tidak peduli dengan masyarakat di sekitarnya. Keseringan menggunakan internet dan media sosial juga mengakibatkan masyarakat menjadi tidak produktif dalam bekerja. Ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan internet dan media sosial juga bisa menjadi ‘boomerang’ bagi masyarakat (Santoso, 2023).

Media sosial di satu sisi bersifat privat. Sebuah akun milik seseorang di media sosial, misalnya Facebook, diinterpretasikan sebagai pengganti wujud diri orang tersebut di dunia digital yang berisi informasi mengenai pemiliknya, seperti nama serta foto dan identitas hingga privasi lainnya. Media sosial seperti Facebook, Whatsapp, Instagram, dan lain sebagainya sering dijadikan wadah bagi seseorang untuk mempublikasikan kegiatannya sehari-hari hingga mencerahkan perasaannya dan meluapkan emosinya. Meskipun demikian, media sosial di sisi lain merupakan media publik. Artinya, kegiatan yang dipublikasikan hingga curahan perasaan dan luapan emosi yang dituangkan seseorang pada media sosial miliknya dapat dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, terdapat batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi (Saepudin, 2025).

Salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan dalam menggunakan media sosial adalah

Hak Cipta.

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah siswa SMA Negeri 2 Kota Dumai. Dari observasi yang dilakukan ke SMA Negeri 2 Kota Dumai diketahui bahwa SMA Negeri 2 Kota Dumai beralamat di Jalan Putri Tujuh Nomor 10 Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. SMA Negeri 2 Kota Dumai merupakan Sekolah Menengah Atas terfavorit di Kota Dumai.

Jumlah siswa di SMA Negeri 2 Kota Dumai sebanyak 1.258 orang yang tersebar dalam 32 kelas. Siswa SMA Negeri 2 Kota Dumai aktif dalam membuat konten digital di media sosial, baik sebagai tugas sekolah maupun yang hanya sekadar hobi.

Dari observasi yang dilakukan ke SMA Negeri 2 Kota Dumai disampaikan oleh Wakil Kepala SMA Negeri 2 Kota Dumai bahwa siswa SMA Negeri 2 Kota Dumai belum mengetahui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, penting untuk diberikan penyuluhan hukum mengenai perlindungan hak cipta konten digital di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kepada siswa SMA Negeri 2 Kota Dumai.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah serta dialog dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum mengenai perlindungan Hak Cipta konten digital di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kepada siswa SMA Negeri 2 Kota Dumai.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan melakukan observasi ke SMA Negeri 2 Kota Dumai guna menggali beberapa informasi mengenai kondisi siswa SMA Negeri 2 Kota Dumai. Setelah itu, melakukan wawancara dengan Wakil Kepala SMA Negeri 2 Kota Dumai guna mencari tahu permasalahan yang sering dihadapi oleh siswa tersebut.

Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu Kepala SMA Negeri 2 Kota Dumai yang berkontribusi menyediakan tempat beserta fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan dan menghadirkan siswa SMA Negeri 2 Kota Dumai sebagai peserta kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membagikan kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan siswa SMA Negeri 2 Kota Dumai. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari jawaban para peserta pada kuisioner yang dibagikan sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan, jumlah peserta yang

mengikuti kegiatan, serta jumlah pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada para pemateri pada saat pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 November 2025 dimulai jam 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB bertempat di SMA Negeri 2 Kota Dumai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang peserta. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar karena judul yang diangkat sesuai dengan permasalahan yang sering dihadapi oleh siswa SMA Negeri 2 Kota Dumai.



Gambar 1
Pemaparan Materi oleh Dosen

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Saidin, 2016). Dasar hukum yang mengatur mengenai Hak Cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Jened, 2014).

Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu dan/atau musik dengan teks atau tanpa teks.
5. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.

7. Karya seni terapan.
8. Karya arsitektur.
9. Peta.
10. Karya seni batik atau seni motif lainnya.
11. Karya fotografi.
12. Potret.
13. Karya sinematografi.
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasinya.
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
16. Kompilasi ciptaan atau data dalam format yang dapat dibaca, baik dengan program komputer maupun media lainnya.
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
18. Permainan video.
19. Program Komputer.



Gambar 2
Pemaparan Materi kepada Siswa

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: Penerbitan ciptaan; Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; Penerjemahan ciptaan; Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan; Pendistribusian ciptaan atau salinannya; Pertunjukan ciptaan; Pengumuman ciptaan; Komunikasi ciptaan; serta Penyewaan ciptaan.

Pada dasarnya, untuk melindungi hak cipta tentunya harus didaftarkan. Apabila seseorang ingin agar

kekayaan intelektualnya terlindungi oleh hukum, maka harus bersedia mengikuti prosedur pendaftaran yang telah ditetapkan oleh negara. Pentingnya pendaftaran hak cipta dikarenakan pada era globalisasi seperti sekarang ini informasi beredar dengan sangat cepat tanpa memperhitungkan adanya batas negara, sehingga tidak mengherankan apabila hak cipta merupakan salah satu objek bisnis yang sangat diminati karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaannya.
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.



Gambar 3
Foto Bersama Para Siswa

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yang meliputi:

1. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
2. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan.

3. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.
4. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
5. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret presiden wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintan nonkementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan penyuluhan hukum dengan judul **“Peningkatan Pengetahuan Siswa SMA Negeri 2 Kota Dumai Mengenai Perlindungan Hak Cipta Konten Digital di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”** merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

KESIMPULAN

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah minimnya pengetahuan siswa SMA Negeri 2 Kota Dumai mengenai perlindungan Hak Cipta konten digital di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada siswa SMA Negeri 2 Kota Dumai. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Wakil Kepala SMA Negeri 2 Kota Dumai yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat dan fasilitas pendukung, serta menghadirkan siswa sebagai peserta kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 November 2025 dimulai jam 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB bertempat di SMA Negeri 2 Kota Dumai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 75 orang peserta. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dilaksanakan dan bermanfaat bagi para peserta. Sebelum kegiatan

dilaksanakan, dari 69 orang peserta, hanya 25,7% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 87,3% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acep Saepudin dan Geofani Milthree Saragih. 2025. Hukum Cyber Crime di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andrew Shandy Utama. “Law Enforcement to Copyright Infringement of Songs on the Internet Media”. *Jurnal Fiat Justicia*, Volume 12, Nomor 3, 2018.
- Andrew Shandy Utama, Sandra Dewi, dan Bagio Kadaryanto. “Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2, 2018.
- Edy Santoso. 2023. Hukum Siber. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Grenaldo Ginting dan Pinta N.S. Simamora. 2025. Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pekanbaru: Inovasi Publishing.
- OK Saidin. 2016. Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmat Dwi Putranto. 2024. Teknologi Hukum: Paradigma Baru di Dunia Digital. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rahmi Jened. 2014. Hukum Hak Cipta. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raihana, Hendri Thomas Simarmata, dan Andrew Shandy Utama. “Hak Akses bagi Disabilitas sebagai Pengguna Karya Cipta”. *Jurnal Jotika Research in Business Law*, Volume 1, Nomor 2, 2022.
- Sujana Donandi. 2019. Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.